

Kedudukan Perempuan Kepala Keluarga dalam Perspektif Hukum Perkawinan

Juniar Azzahra Kusumadhani, Baidhowi

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: raramenur96@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Perempuan sebagai kepala keluarga dalam perspektif hukum perkawinan, terutama dalam hukum perdata, sering kali terabaikan meskipun menyanggah beban penting pada pengelolaan rumah tangga dan pendidikan anak. Hukum perdata di Indonesia, melalui KUHPerdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, mengakui hak dan kewajiban suami istri secara setara, namun perempuan sering menghadapi kendala dalam mengakses hak-hak tersebut. Tantangan norma sosial yang menganggap laki-laki sebagai pemimpin keluarga juga menjadi hambatan. Maka dari persoalan tersebut, reformasi hukum yang lebih inklusif diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Adapun tujuan artikel ini, yaitu (1) Mengetahui faktor perempuan menjadi kepala keluarga, (2) Mengetahui tantangan perempuan dalam menghadapi status perempuan kepala keluarga dan (3) Mengetahui aspirasi perempuan kepala keluarga terhadap pemerintah. Adapun untuk penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode, yaitu empiris dengan pendekatan terhadap objek yang berasal dari gejala-gejala, peristiwa, atau fenomena yang berkembang di masyarakat. Dituangkan dalam artikel ini menggunakan teknik pengambilan data berupa observasi, wawancara (interview),

dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Peran PEKKA (pemberdayaan kepala keluarga) sangat dibutuhkan, perempuan dengan status tersebut perlu diberi kegiatan produktif disatu sisi ada pembuktian diri sebagai kepala keluarga yang berdaya dengan berpartisipasi dalam kegiatan membangun kekuatan kolektif di masyarakat. Hasilnya dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak yang memperhatikan kekuatan rumah tangga sebagai kekuatan masyarakat dan negara.

Kata kunci: perempuan kepala keluarga, perkawinan, perceraian, kesejahteraan keluarga.

PENDAHULUAN

Indonesia, selaku negara yang berkembang, menghadapi dinamika sosial yang amat cepat. Arus globalisasi, proses modernisasi, serta kemudahan akses terhadap pendidikan telah membawa pengaruh besar terhadap tatanan sosial, termasuk sistem keluarga. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah pergeseran peran kaum perempuan.

Pada masa lampau, peran perempuan dalam masyarakat Indonesia kerap terbatas pada lingkup domestik, yakni sebagai pengurus rumah tangga dan keluarga. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya pemahaman terhadap prinsip kesetaraan gender serta terbukanya akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan kesempatan berkarier, perempuan kini semakin aktif terlibat dalam berbagai bidang kehidupan publik. Mereka tidak sekadar menjalankan peran istri dan ibu, namun demikian juga berkiprah ditengah profesional, pemimpin di masyarakat, serta pengambil kebijakan.

Transformasi peran perempuan turut tercermin dalam meningkatnya prevalensi perempuan kepala keluarga (PEKKA). Istilah PEKKA merujuk pada perempuan yang memikul tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi serta mengelola kehidupan rumah tangga, baik akibat perceraian, kematian pasangan, migrasi suami, maupun karena

alasan ekonomi lainnya. Fenomena ini semakin banyak dijumpai di berbagai wilayah Indonesia, mencakup baik kawasan urban maupun rural. Di lingkungan perkotaan, perempuan kerap menjadi kepala keluarga sebagai akibat dari perceraian atau kematian suami yang dapat dikaitkan dengan kompleksitas gaya hidup modern. Sementara itu, di wilayah pedesaan, perempuan sering kali menjalankan peran ini karena pasangan mereka merantau atau bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak stabil.

Peningkatan jumlah perempuan kepala keluarga (PEKKA) menimbulkan isu-isu penting yang perlu dikaji secara mendalam dalam konteks sistem hukum perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih menetapkan prinsip bahwa suami merupakan kepala keluarga, yang mencerminkan konstruksi sosial tradisional mengenai peran gender dalam rumah tangga. Namun demikian, dinamika sosial kontemporer menunjukkan bahwa sejumlah besar perempuan, karena berbagai kondisi seperti perceraian, kematian pasangan, atau faktor ekonomi, harus mengambil alih peran tersebut. Ketidaksesuaian antara norma hukum yang bersifat normatif dengan kenyataan empiris di lapangan menimbulkan ketegangan normatif yang berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural bagi perempuan yang menjalankan peran sebagai kepala keluarga.

Dalam sistem hukum perkawinan Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedudukan suami sebagai kepala keluarga tetap jadi norma yang diakui secara legal dan dominan. Namun demikian, dinamika sosial kontemporer mengindikasikan bahwa sejumlah perempuan, akibat berbagai keadaan seperti perceraian, kematian pasangan, atau alasan ekonomi, harus memikul tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga. Ketidaksesuaian antara konstruksi normatif dalam regulasi hukum dengan realitas empirik di masyarakat memunculkan disonansi yang berimplikasi pada potensi ketidakadilan struktural terhadap perempuan yang menjalankan fungsi tersebut.

Perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga dapat muncul sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk perceraian, meninggalnya suami, migrasi suami, atau kondisi ekonomi yang mendesak mereka untuk mengambil alih tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama. Dalam menjalankan peran ini, perempuan kepala keluarga sering kali menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional, mulai dari beban ganda yang timbul akibat kewenangan ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengelola rumah tangga, hingga diskriminasi yang terjadi di berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Lebih jauh lagi, mereka juga berpotensi menghadapi persoalan hukum yang signifikan terkait dengan pemenuhan hak-hak mereka, seperti hak asuh anak, hak atas harta bersama, dan hak waris, yang sering kali menuntut perhatian lebih dalam upaya perlindungan hukum terhadap mereka.

Maka, tujuan dari dilaksanakan penelitian ini yakni mengkaji dalam kedudukan perempuan kepala keluarga dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini akan berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta studi kasus mengenai pengalaman perempuan kepala keluarga dalam menghadapi permasalahan hukum. Dengan diadakannya penelitian ini besar harapan didapatkan mengenai pemahaman komprehensif mengenai hak dan kewajiban perempuan kepala keluarga, serta usulan pembaharuan kebijakan hukum yang lebih bekeradilan dan adaptif dalam kebutuhan mereka.

KAJIAN PUSTAKA

Membangun Keluarga Dalam Bingkai Hukum Perkawinan

Secara bahasa, pernikahan disebut nikah atau zawaj dalam bahasa Arab. Istilah nikah ini dapat berarti ikatan, hubungan seksual, interaksi tubuh, bersatu, dan persetubuhan. Secara definisi syar'i, pernikahan (nikah) adalah akad yang sah dan resmi yang membolehkan bersatunya suami istri dengan seorang wanita. Penting diingat, wanita tersebut tidak boleh

termasuk kategori yang dilarang untuk dinikahi, baik karena hubungan nasab, hubungan persusuan, maupun hubungan kekeluargaan yang erat.⁴

Hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia termaktub dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menggarisbawahi pentingnya ikatan spiritual dan fisik antara suami dan istri. Sebuah perkawinan dianggap sah jika memenuhi ketentuan yang ada, seperti adanya persetujuan dari kedua belah pihak dan tiadanya rintangan hukum. Menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sah yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang tenang (sakinah), penuh cinta (mawaddah), dan kasih sayang (warahmah).⁵ Ada berbagai jenis perkawinan, seperti perkawinan beda agama (campuran) dan perkawinan sesuai tradisi (adat). Tiap jenis ini memiliki regulasi dan implikasi hukumnya sendiri.

Membentuk keluarga adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan inti dari struktur masyarakat. Dari segi hukum, pembentukan dan keberlanjutan keluarga diatur dengan cermat, terutama dalam hukum perkawinan. Di Indonesia, pedoman utamanya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), beserta aturan-aturan turunannya. Undang-undang ini secara jelas menjabarkan tujuan dan prinsip-prinsip untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan langgeng.

Pasal 1 UU Perkawinan secara gamblang menjelaskan bahwa perkawinan adalah persatuan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Tujuan utamanya adalah membangun rumah tangga yang bahagia dan langgeng, dengan landasan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti perkawinan bukan hanya sekadar hubungan fisik, tetapi juga melibatkan aspek spiritual dan emosional yang mendalam, berakar pada nilai-nilai agama. Visi "keluarga yang bahagia dan kekal" inilah yang menjadi cita-cita utama yang harus diperjuangkan oleh setiap pasangan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan keabsahan pernikahan dengan menyatakan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ayat ini mengakui keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia, menekankan bahwa legalitas suatu pernikahan sangat bergantung pada pemenuhan syariat atau ajaran agama yang dianut. Ini berarti syarat, tata cara, dan rukun pernikahan harus sesuai dengan keyakinan kedua mempelai. Ketaatan pada prinsip ini secara langsung menguatkan fondasi keluarga, karena dimulai dengan pengakuan hukum dan spiritual.

Keberhasilan membentuk keluarga tak bisa dilepaskan dari sumbangsih masing-masing pasangan. Pasal 30 UU Perkawinan secara eksplisit menyebutkan, "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah." Kendati "sakinah, mawaddah, dan warahmah" merupakan istilah khas dalam hukum Islam, esensinya diakomodasi dalam undang-undang sebagai tujuan fundamental dalam berumah tangga. Ini berarti membangun keluarga yang ideal bukan sekadar memenuhi formalitas, melainkan lebih pada komitmen untuk menciptakan suasana tentram, penuh cinta, dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari pasangan.

Landasan Konseptual

Perempuan kepala keluarga

Isu mengenai peran perempuan sebagai kepala keluarga menjadi wacana yang relevan dan terus mendapat perhatian dalam berbagai diskusi. Literatur klasik cenderung merepresentasikan kepala keluarga sebagai peran yang secara eksklusif diperuntukkan bagi laki-laki. Demikian pula dalam regulasi di Indonesia, di mana laki-laki secara normatif diposisikan sebagai kepala keluarga, sementara perempuan diidentifikasi sebagai pengelola urusan domestik atau ibu rumah tangga. konteks hukum perkawinan Indonesia, istilah "kedudukan" merujuk pada posisi atau status hukum seseorang

dalam struktur keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 31 ayat (3), menyatakan bahwa "suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga". Ketentuan ini mencerminkan konstruksi sosial patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dan perempuan sebagai pengelola urusan domestik. Peran perempuan sebagai kepala keluarga masih sering dipandang bertentangan dengan norma budaya dan stereotip peran kodrati perempuan. Dalam kenyataan sosial, termasuk di Indonesia, perempuan kerap kali menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Dalam situasi tertentu, perempuan terpaksa mengambil alih peran kepala keluarga untuk menjaga kesejahteraan dan stabilitas keluarganya. Keterlibatan perempuan sebagai pemimpin rumah tangga merupakan bagian integral dari

dinamika kehidupan keluarga. Mutawali menyatakan bahwa keluarga merupakan unit sosial paling dasar yang menjadi fondasi utama bagi struktur masyarakat. Tingkat kesejahteraan suatu masyarakat sangat bergantung pada kondisi dan kualitas kehidupan keluarga-keluarga di dalamnya. Apabila keluargakeluarga sejahtera, maka masyarakat akan sejahtera pula. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa sebagai kepala rumah tangga, seorang perempuan juga bertanggung jawab untuk membina kehidupan keluarganya agar dapat menjadi keluarga yang mandiri dan sejahtera

Namun, pada proporsi realitas sosial, Pada kelompok masyarakat menengah ke bawah, perempuan dituntut untuk terlibat dalam sektor publik guna menambah pendapatan keluarga. Konsekuensinya, beban ganda semakin dirasakan perempuan apabila pasangan maupun anggota keluarga lainnya tidak turut berperan dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Sementara itu, dalam lapisan masyarakat menengah ke atas dan kelas atas, menurut Mansour Fakih, pekerjaan domestik cenderung dialihkan kepada pekerja rumah tangga, yang pada akhirnya menciptakan bentuk diskriminasi baru terhadap para pekerja domestik tersebut. selain itu, banyak

perempuan yang menjalankan peran sebagai kepala keluarga, baik karena perceraian, kematian suami, atau alasan lainnya. Peran ini belum sepenuhnya diakui dalam kerangka hukum perkawinan yang ada, sehingga menimbulkan ketimpangan antara norma hukum dan praktik sosial.

Hukum yang mengatur kedudukan perempuan kepala keluarga

Perkawinan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang dimaksudkan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan definisi hukum ini, perkawinan memiliki lima unsur utama: a. Ikatan lahir dan batin. b. Melibatkan seorang pria dan seorang wanita. c. Bersatu sebagai suami istri. d. Bertujuan untuk membangun kehidupan keluarga yang bahagia dan langgeng. e. Berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ikatan perkawinan antara suami istri harus berlandaskan pada asas-asas rohani, yang berarti bahwa perkawinan adalah perjanjian yang sakral. Kesakralan ini secara inheren terkait dengan keyakinan agama kedua belah pihak. Tujuan hidup bersama sebagai suami istri melampaui aturan peran perkawinan tujuannya adalah untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis, langgeng, dan memuaskan secara rohani. aman, dan harmo nis antara suami istri. Adapun Perkawinan menurut Agama Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitaqan ghaahdhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹² Arti perkawinan dalam Islam, tecermin dalam Al-Qur'an surah ar-Ruum (21): Dan di cntntcaa Sebagai tanda kemahakuasaan-Nya, Dia menciptakan bagimu isti-isti dari jeninnu sendiri, supcya kamu cendrwgt Qon merosa tentercln kqadanyq dan dijadikan-Nya di antaromurosakqsih dan sayang. Sesung

guhnya pada yang demikian iat benor-benar terdqat tonda-tonda bagi kaum yartgberpikir.³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa perkawinan dalam perspektif hukum Islam adalah suatu ikatan pernikahan melalui akad yang kokoh (miitsaqan ghalidzan), yang dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dan memiliki nilai ibadah.

Undang Undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 31 ayat (3) menjelaskan bahwa “Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri adalah sebagai ibu rumah tangga”. Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, kedudukan tersebut dapat berubah karena beberapa faktor seperti ekonomi, sosial, budaya, dan faktor internal seperti konflik dalam keluarga, perpecahan dan perceraian yang menyebabkan peran dalam keluarga tidak berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan apa yang di pikirkan oleh penulis yaitu “pada umumnya yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan dan kesejahteraan keluarga adalah lakilaki sebagai kepala rumah tangga (KRT). Akan tetapi ada kalanya KRT bukan laki-laki tetapi perempuan. Hal ini dapat terjadi apabila dalam suatu rumah tangga terjadi perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati”. Perempuan dengan status sebagai orang tua tunggal sekaligus kepala keluarga harus mencari nafkah untuk kelangsungan hidupnya serta anak-anaknya.

Kajian Teori

Kedudukan perempuan sebagai kepala keluarga adalah topik yang melibatkan berbagai dimensi sosial, budaya, dan hukum. Dalam konteks hukum perkawinan, perempuan kepala keluarga memiliki kedudukan yang penting namun sering kali dianggap tidak sebanding dengan laki-laki. Untuk memahami kedudukan perempuan sebagai kepala keluarga dalam perspektif hukum perkawinan, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap berbagai konsep dan teori yang mendasarinya.

a. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan adalah bagian dari hukum keluarga yang mengatur hubungan antara suami dan istri, termasuk hak dan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Di Indonesia, aturan ini didasarkan pada tiga sumber utama, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum nasional, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar hukumnya. Dalam undang-undang tersebut, khususnya Pasal 31 ayat (3), suami ditetapkan sebagai kepala keluarga, sedangkan istri berperan mengurus rumah tangga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pandangan patriarkal masih kuat, di mana laki-laki dianggap sebagai pemimpin utama dalam keluarga.

b. Teori Keadilan Gender

Teori keadilan gender berfungsi sebagai kerangka konseptual dalam disiplin ilmu sosial dan hukum yang menggarisbawahi pentingnya kesetaraan dalam Keseimbangan hak, partisipasi, dan tanggung jawab antara kedua jenis kelamin, termasuk dalam konteks keluarga dan regulasi perkawinan. Pendekatan ini menolak pembagian peran yang semata-mata didasarkan pada konstruksi sosial terkait jenis kelamin, dan mengedepankan pembagian peran yang proporsional sesuai dengan kapasitas serta kebutuhan masing-masing individu. Nancy Fraser, seorang intelektual feminis yang berpengaruh, menegaskan bahwa konsep keadilan gender harus meliputi dua dimensi utama, yakni redistribusi sumber daya ekonomi dan pengakuan terhadap identitas serta nilai sosial-budaya. Pernyataan tersebut menandakan bahwa keadilan tidak dapat dicapai hanya melalui kesetaraan normatif dalam hukum formal, melainkan memerlukan perubahan sosial yang mendasar guna mengatasi ketidaksetaraan struktural yang ditimbulkan oleh sistem patriarki.

c. Teori feminisme radikal

Teori ini berbicara dan menitikberatkan pada kritik terhadap tatanan patriarki yang secara sistematis menindas perempuan

Di seluruh dimensi spektrum kemasyarakatan, pemerintahan, dan aktivitas ekonomi, serta menegaskan bahwa ketidaksetaraan gender bukan hanya soal kesempatan, melainkan akibat dominasi struktur patriarkal yang kuat. Menurut feminisme radikal, kebebasan perempuan hanya dapat diwujudkan melalui perubahan menyeluruh pada sistem sosial yang dikuasai oleh nilai-nilai patriarki, di mana perempuan yang menjadi kepala keluarga berperan sebagai simbol perlawanan terhadap norma yang menganggap laki-laki sebagai pemimpin utama.

d. Teori interseksionalitas

Pendekatan ini menegaskan bahwa ketimpangan yang dialami perempuan tidak cukup dijelaskan hanya melalui aspek gender, tidak hanya ditentukan secara tunggal, tetapi juga dipengaruhi pula oleh determinan- determinan tertentu lain seperti etnis dan kelas sosial, yang menciptakan variasi dalam bentuk diskriminasi yang dialami. Selain itu, teori ini mempelajari bagaimana beragam identitas sosial seperti jenis kelamin, etnisitas, strata sosial, dan orientasi seksual berkaitan dan saling memengaruhi dalam membentuk pengalaman individu terkait penindasan dan diskriminasi.

METODE

Metode penelitian ini studi ini adalah metode empiris, pendekatan yang digunakan normatif yang dipakai untuk mengkaji regulasi hukum perkawinan (Nomor 1 Tahun 1974) sementara itu empiris ini digali guna mengkaji realitas sosial tentang bagaimana perempuan menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Fokus penelitian ini diarahkan untuk kedudukan perempuan yang menjalankan peran sebagai kepala keluarga, ditinjau dari perspektif hukum perkawinan Yang menjadi acuan hukum di Indonesia, khususnya regulasi nasional Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini tidak memusatkan perhatian pada fenomena perempuan bekerja secara umum, melainkan pada kondisi ketika

perempuan secara faktual menggantikan posisi suami sebagai penanggung jawab utama dalam keluarga baik dalam aspek ekonomi maupun pengambilan keputusan rumah tangga karena suami tidak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan hukum dan sosial. Lokasi penelitian yakni di Kudus. Sumber datanya dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Kedudukan wanita sebagai kepala keluarga dalam sudut pandang hukum perkawinan menunjukkan adanya perubahan penting dalam norma sosial dan hukum yang mengakui kontribusi aktif wanita dalam proses pengambilan keputusan serta tanggung jawab dalam keluarga. Dalam hal ini, hukum mengakui hak-hak wanita untuk memimpin keluarga, yang sebelumnya sering kali dikuasai oleh pria, sehingga mendorong terciptanya kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak wanita dalam lembaga perkawinan.

Secara fundamental, perempuan adalah pilar utama kemajuan suatu negara dan berperan sentral dalam proses pembangunan. Kualitas perempuan sangat menentukan arah dan masa depan suatu bangsa. Peran alami perempuan sebagai ibu sangat vital dalam membentuk pertumbuhan dan perkembangan generasi muda, yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa. Apabila suatu bangsa memiliki perempuan berkualitas dan berintegritas moral tinggi, mereka mampu memberikan sumbangan signifikan terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa tersebut (Wasilah, 2016, hlm. 3).

Setelah melaksanakan observasi dan wawancara di sekitar Kabupaten Kudus, peneliti mengidentifikasi berbagai permasalahan timbulnya perempuan kepala keluarga yang dialami oleh beberapa informan, diantaranya:

Responden Pertama, MY usia 27 tahun. Alasan perceraian nya mantan suami tidak bekerja tapi main judol dan akhirnya jadi punya pinjol tidak bisa bayar, akhirnya banyak sekali renternir yang datang, si suami itu selalu kabur dan

terpkasa uang tabungan anaknya dipakai buat bayar. Selain faktor tersebut, suami sudah tidak berdedikasi kepada keluarganya. Ibu MY bekerja serabutan cuci gosok.⁶

Responden Kedua, RT usia 45 tahun. Alasan perceraian adalah suami asik dengan dunianya yang hobby mancing dengan temanya hingga tidak ada waktu mau bekerja, malam dibuat main dengan teman hingga tengah malam, setiap hari ribut dengan permasalahan tersebut. Awal mulanya ibu tersebut sebagai karyawan di usaha pembuat jenang karena dia punya anak kecil yang tiap ditinggal rewel akhirnya memutuskan pindah kerja jadi tukang parkir.⁷

Reponden Ketiga: RW 56 tahun. Alasan perceraian adalah suami diizinkan merantau RW. namun sampai ditempat perantauan, mantan suami justru menghindari komunikasi dengan RW dan anak-anak, sudah 5 bulan suami tidak menafkahi. Saat tahu mengalami pengalaman tersebut ibunya kerja di pabrik. Saat sudah usia 56 tahun kini ibunya tidak bisa lanjut. Anaknya 3, yang pertama bekerja sebagai penjaga toko dikarenakan tamatan smp. Anak kedua sekolah di jenjang SMP. Anak ketiga masih kecil berda di rumah.⁸

Responden Keempat: SR. Usia 21 Tahun. Alasan perceraian dikarenakan ekonomi yang kurang memadai. Kekerasan dalam rumah tangga(KDRT). Mempunyai anak usia 2 tahun. Saat ini ibu SR bekerja sebagai buruh pabrik. Pasca beceraai suami tidak konsisten menafkahi.⁹

Bagaimana timbulnya kedudukan perempuan kepala keluarga dan hubungan nya di kehidupan sosial

Merujuk pada hasil wawancara, kedudukan perempuan sebagai kepala keluarga timbul sebagai konsekuensi dari perceraian. Informan menyatakan bahwa perceraian terjadi karena banyak faktor yang kompleks, meskipun tidak dijabarkan secara eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa transisi perempuan menjadi kepala keluarga bukanlah sebuah pilihan yang dirancang sebelumnya, melainkan akibat dari kondisi rumah tangga yang tidak lagi dapat dipertahankan.

Dengan demikian, status "kepala keluarga" pada perempuan pasca perceraian muncul bukan hanya sebagai status administratif, tetapi juga membawa tanggung jawab struktural dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam aspek pengasuhan dan pemenuhan ekonomi. Ini memperlihatkan bahwa proses menjadi kepala keluarga tidak terlepas dari dinamika sosial dan relasi kuasa dalam rumah tangga yang telah retak, yang secara langsung mendorong perempuan ke dalam peran ganda sebagai ibu sekaligus pengganti peran ayah dalam konteks keluarga.

Bagaimana hubungan kedudukan perempuan kepala keluarga dalam kehidupan sosial

Informan mengungkapkan berbagai tantangan sosial yang dihadapi, terutama dalam konteks ekonomi dan beban peran ganda. Ketika berbicara tentang nafkah dari mantan suami yang tidak konsisten, muncul gambaran tentang kerentanan ekonomi yang kerap dialami perempuan kepala keluarga. Kondisi ini berdampak pada relasi sosial perempuan tersebut, karena dalam masyarakat, perempuan masih sering diasosiasikan sebagai pihak yang bergantung pada suami secara finansial.

Namun, dalam kasus ini, informan menunjukkan adanya transformasi peran sosial, di mana ia beradaptasi dengan kondisi pasca-perceraian dan tetap menjalankan peran sebagai pencari nafkah utama. Pandangannya yang mendukung program pemberdayaan perempuan kepala keluarga juga memperlihatkan bahwa dalam tatanan sosial, perempuan seperti dirinya tidak hanya mencari peran pasif atau bantuan, tetapi juga peluang untuk berdaya secara aktif.

Kehidupan sosial perempuan kepala keluarga terlihat beririsan dengan beban struktural dan kultural, di mana peran ganda seringkali tidak diimbangi dengan dukungan sosial yang memadai, baik dari lingkungan sekitar maupun negara. Oleh karena itu, harapan informan agar pemerintah lebih proaktif dalam memberikan bantuan menjadi indikasi bahwa relasi

sosial perempuan kepala keluarga belum sepenuhnya mendapat pengakuan dan perlindungan yang setara dalam kebijakan publik.

Solusi yang Diidentifikasi oleh Perempuan Kepala Keluarga

Hasil wawancara mengungkap bahwa perempuan kepala keluarga, dalam hal ini informan, mengusulkan beberapa bentuk solusi yang dianggap mampu memperkuat kedudukan mereka dalam kehidupan pasca-perceraian. Salah satunya adalah penguatan dukungan pemerintah dalam bentuk bantuan ekonomi yang nyata dan berkelanjutan. Informan secara eksplisit menekankan pentingnya peran negara dalam meringankan beban hidup yang ditanggung secara mandiri setelah perceraian. Aspirasi ini dapat ditafsirkan sebagai seruan untuk penguatan regulasi mengenai tanggung jawab mantan suami dalam pemberian nafkah anak secara konsisten, serta perlunya mekanisme hukum yang efektif dalam penegakan kewajiban tersebut.

Bahasan hukum perkawinan, aspirasi ini dapat diinterpretasikan sebagai dorongan untuk merevisi atau mengoptimalkan regulasi yang mengatur mediasi perkawinan, konseling keluarga, dan perlindungan hukum bagi perempuan, khususnya dalam aspek hak-hak setelah perceraian. Ketidakpastian yang dialami informan terkait nafkah dari mantan suami mencerminkan lemahnya implementasi dari ketentuan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwasanya wajib mantan suami memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.

SIMPULAN

Menurut pandangan penulis, keberadaan lembaga yang mendukung perempuan kepala keluarga di Indonesia saat ini masih sangat kurang eksis dan tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya, padahal peran mereka dalam keluarga sangat penting. Meskipun jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga terus meningkat, terutama di kalangan

keluarga miskin atau dalam situasi tertentu seperti perceraian atau kematian pasangan, lembaga yang ada untuk memberikan pendampingan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi perempuan ini masih terbatas. Banyak perempuan kepala keluarga yang menghadapi tantangan besar, mulai dari kesulitan finansial, kurangnya akses ke pendidikan yang lebih tinggi, hingga diskriminasi sosial dan budaya yang menghambat mereka untuk berkembang. Selain itu, meskipun organisasi seperti Pekka telah memberikan kontribusi, namun upaya tersebut masih belum cukup menjangkau seluruh perempuan kepala keluarga yang tersebar di berbagai daerah, khususnya di pedesaan. Pemerintah dan masyarakat perlu lebih memperhatikan perlunya lembaga yang dapat memberikan dukungan secara menyeluruh, baik itu dalam bentuk perlindungan hukum, pelatihan keterampilan, atau pemberdayaan ekonomi, agar perempuan kepala keluarga dapat lebih mandiri dan sejahtera. Selain itu, perlu adanya penguatan kebijakan yang menempatkan perempuan kepala keluarga sebagai bagian penting dari pembangunan sosial-ekonomi, serta mengurangi stigma yang seringkali melekat pada mereka. Tanpa adanya lembaga yang eksis dan fokus pada kebutuhan perempuan kepala keluarga, mereka akan terus terpinggirkan dan kesulitan untuk mengakses peluang yang seharusnya mereka dapatkan.

Penelitian ini memfokuskan bahwa nasib perempuan yang berkedudukan sebagai kepala keluarga perlunya diayomi. Beberapa faktor nyata masalah perempuan kepala keluarga masih banyak dijumpai berada di tingkat yang tinggi terhadap kemiskinan. Dan mereka bekerja dengan upah minim, sangat kurang jika harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Perlu dilakukan kajian mendalam terkait faktor-faktor yang mendukung perempuan sebagai kepala keluarga dalam memulihkan dan merekonstruksi kehidupan keluarganya pasca perpisahan dengan pasangan. Dengan mempertimbangkan peran ibu sebagai pusat keluarga, kondisi tersebut dapat berfungsi sebagai modal sosial atau sumber daya personal

yang memungkinkan perempuan tersebut mengembangkan diri secara mandiri tanpa ketergantungan pada pihak lain.

Aspirasi dari beberapa perempuan yang menyandang status kepala keluarga dari keempat informan, ada tiga yang setuju diadakan lembaga pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Sebab menurutnya bisa meningkatkan value sebagai wanita. Ada rasa iri terhadap wanita yang diratukan suami. Ada rasa trauma dalam pengalaman pernikahan. Beban mental yang diemban menjadi ibu sekaligus kepala keluarga dirasa diombang-ambing. Perlu dukungan sesama perempuan. Membahas soal perjudian perempuan yang suaminya main judi bisa mengajukan permohonan di pengadilan bukan masalah perceraian akan tetapi untuk melakukan pembinaan kepada suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

Audina, D. J. (2022). Kesetaraan gender dalam perspektif hak asasi manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148-154.

Habib, M., Kurniawan, T. M., Evarista, V., Ardiansyah, R., & Kencana, V. L. (2025). Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Journal of Mandalika Literature*, 6(2), 325-334.

Kalingga, Q. R. H., Falahiyati, N., & Sirait, A. R. (2021). Dampak psikologis perempuan single parent korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(2), 90-96.

Nurgina, Siti Kuswana, Dadang Rahmawaty, Indira Sabet. 2023. *Pemberdayaan Perempuan melalui Perempuan Kepala Keluarga dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga*. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* (2023) 6(1).

Putri, A. S., & Anzari, P. P. (2021). Dinamika peran ganda perempuan dalam keluarga petani di Indonesia. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu- Ilmu Sosial*, 1(6), 757-763.

Satriawan, D. (2022). *Kepala Rumah Tangga Perempuan Pekerja Sektor Informal di Indonesia: Situasi dan Tantangan*. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 3(2), 64- 76.

Zahra, Z. A., Zhafir, R. S. D., Mandayusdi, C. R. P., Aprial, H., & Nurgiansah, T.

H. (2024). *Transformasi Sosial: Peran Penting Kesetaraan Gender Dalam Pencapaian Hak Asasi Manusia*. *SMASH: Journal of Social Management Sains and Health*, 1(1), 12-16.